

# Kerjasama Ekonomi Global Antar Negara: Pendekatan Normatif Historis Perspektif Ekonomi Islam

Ahmad Andre<sup>1</sup>, Amir Haziq<sup>1</sup>, Nuhbatul Basyariah<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup> STEI Hamfara Yogyakarta

\*[nuhbah.hamfara@gmail.com](mailto:nuhbah.hamfara@gmail.com)

recieved: Juli 2021

reviewed: Juli 2021

accepted: Juli 2021

## Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menjelaskan konsep kerjasama internasional menurut perspektif Islam. Metode kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan normatif historis. Pendekatan normatif digunakan untuk menemukan konsep kerjasama ekonomi global dalam perspektif Islam. Sedangkan pendekatan historis digunakan untuk menemukan sejarah atau masa dimana Islam melakukan kerjasama internasional. Data atau informasi bersumber dari jurnal, buku, dan artikel yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa Islam pernah menerapkan Kerjasama global dalam kehidupan bernegara. Islam memandang peran negara sebagai pemangku kebijakan politik ekonomi luar negeri harus membawa kemanfaatan bagi rakyat dalam negaranya. Penetapan akad kerjasama juga harus sesuai dengan syariah dan fiqh muamalah agar hubungan kerjasama internasional tersebut dapat senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

**Kata kunci:** *Kerjasama Internasional, Politik Luar Negeri, Ekonomi Islam, Konsep Kerjasama Ekonomi Global, Perspektif Islam*

## Abstrak

*The purpose of this study is to describe and explain the concept of international cooperation from an Islamic perspective. Descriptive qualitative method is used in this study with a historical normative approach. The normative approach is used to find the concept of global economic cooperation in an Islamic perspective. While the historical approach is used to find the history or period in which Islam carried out international cooperation. Data or information comes from journals, internet, and articles. Where from these sources we can find that Islam has been applied in the life of the state. Islam views the role of the state as the economic stakeholder in foreign policy and must be able to implement global economic cooperation properly and correctly so that the goals that can bring goodness do not get out of the scope of Islamic economics. Procurement of cooperation contracts must be in accordance with the application in fiqh muamalah so that international cooperative relations can be implemented in accordance with Islamic principles.*

**Keywords:** *International Cooperation, Foreign Policy, Islamic Economics, Concept of Global Economic Cooperation, Islamic Perspective*

## PENDAHULUAN

Manusia hidup senantiasa berdampingan. Begitu juga dalam konsep kehidupan masyarakat dalam sebuah negara. Setiap negara tentu membutuhkan negara lain, dan diwujudkan dalam berbagai bentuk kerjasama untuk memenuhi dan meningkatkan ekonomi negara dan memenuhi kebutuhan rakyatnya. Sejatinya, tidak ada negara yang mampu bekerja dan membangun negaranya secara mandiri tanpa bantuan dari negara lain (Adolf, 2004).

Bentuk kerjasama yang terjalin antar negara sangat beragam, baik bilateral (dua negara), regional, maupun multilateral (beberapa negara) (Fatimah & Nuryaningsih, 2018). Tujuan utama dari kerjasama internasional adalah untuk saling memperoleh keuntungan serta saling menguntungkan kedua negara yang bekerja sama, namun tetap mematuhi pedoman politik serta ekonomi dari negara yang menjalin kerjasama.

Kerjasama ekonomi internasional ditujukan untuk dapat memberikan keuntungan pada masing-masing negara. Kerjasama internasional merupakan hubungan kerja sama antara dua negara maupun lebih untuk dapat mencapai tujuan tertentu (Ahmad, 2021). Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa keuntungan-keuntungan hanya didapatkan salah satu pihak, dan merugikan bagi pihak lainnya, diakibatkan adanya ketidaksesuaian antara kesepakatan perjanjian yang ditetapkan dengan kondisi lapangan yang juga membutuhkan kebijakan nyata (Rabbani, 2021).

Sebagaimana impor beras Indonesia beberapa tahun lalu, dimana jumlah stok beras melebihi jumlah yang dibutuhkan tahunan. Dan seharusnya dapat melakukan ekspor, tahun itu pemerintah melakukan impor beras yang menyebabkan petani rugi dikarenakan harga beras turun drastis. Lantas, bagaimana pandangan ekonomi Islam dalam konsep dan implementasi Kerjasama global dalam konteks perdagangan internasional saat ini?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif historis. Pendekatan normatif digunakan untuk menggambarkan konsep kerjasama ekonomi global dalam perspektif Islam. Sedangkan pendekatan Historis digunakan untuk menggambarkan temuan sejarah di masa Islam Ketika melakukan kerjasama internasional. Menurut Sugiyono (2018) metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Data atau informasi bersumber dari jurnal-jurnal, internet, dan artikel-artikel. Dimana dari sumber tersebut kami dapat menemukan bahwa Islam pernah menerapkan dalam kehidupan bernegara.

## KAJIAN LITERATUR

Pembahasan ekonomi akan mengarah pada tiga istilah utama, yaitu: ilmu ekonomi, sistem ekonomi, dan politik ekonomi. Ilmu ekonomi yang bersifat universal bisa ditarik dari mana saja, termasuk pemikiran Barat yang notabene tidak berakar pada Islam.

Sistem ekonomi dan politik ekonomi harus diambil dari sumber-sumber syar'i Syariah Islam, yaitu; Quran, Hadits, Ijma' dan Qiyas (Maliki, 2009).

Huala Adolf mendefinisikan perdagangan internasional atau international trade sebagai aktivitas tukar menukar atau jual beli antar negara sebagai upaya mendapatkan manfaat atau keuntungan (Adolf, 2004). Sebuah artikel jurnal yang berjudul International Collaboration on the Exploration and Development of the Arctic mendefinisikan kerjasama internasional sebagai model interaksi universal antara dua negara atau lebih berdasarkan berbagi hasil penelitian, produksi, perdagangan, perlindungan investasi, dan pengetahuan industri (Olga, 2019)

Menurut Serlika Aprita dan Rio Adhitya dalam Kitab Hukum Dagang Internasional (2020), M. Rafiqul Islam percaya bahwa perdagangan internasional memiliki hubungan yang erat dengan keuangan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena saling ketergantungan. Di antara tujuan Kerjasama Ekonomi Internasional adalah seperti berikut: 1). Mempererat Persahabatan, Menjalin hubungan kerjasama internasional nantinya akan berdampak pada eratnya persahabatan antara negara-negara yang saling melakukan kerjasama. Hal ini mampu menghindari kita dari rasa permusuhan antara negara-negara yang mengikuti kerjasama. 2). Menciptakan Perdamaian Dunia, Salah satu dampak kerjasama internasional bisa dilihat dari terciptanya perdamaian dunia. Menghindari kekerasan dan peperangan yang akan terjadi. Kerjasama internasional tergolong cukup ampuh untuk mengatasi hal ini. 3).

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi pada Setiap Negara Salah satu faktor banyak negara yang menjalin kerjasama adalah untuk menunjang serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Indonesia contohnya bagi negara berkembang. Untuk mencapai dan menjadikannya negara yang maju Indonesia melakukan kerjasama Internasional dalam bidang ekonomi misalnya saja pada sektor pariwisata. 4). Memperluas Tenaga Kerja, Kerjasama internasional juga mampu memperluas tenaga kerja. Bukan tenaga unskill melainkan tenaga ahli. Biasanya berawal dari pertukaran pelajar. Adanya pertukaran pelajar hasil dari kerjasama internasional nantinya akan memberi dampak baik pada tenaga kerja ahli yang handal. Serta dengan pertukaran pelajar membuat sektor tenaga kerja menjadi lebih luas dan mempunyai skill yang cukup baik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam perpektif ekonomi Islam, aktivitas ekonomi tidak dapat dipisahkan dari 3 Pilar Ekonomi dalam ekonomi Islam (Triono, 2017) yakni: Pertama, mengenai kepemilikan yang diatur yaitu kepemilikan adalah bersifat mutlak berdasarkan syariah. Sebagaimana hak untuk mendapatkan imbal hasil atas usaha yang dikelola.

Kedua, pemanfaatan kepemilikan yakni pemanfaatan atas harta yang kita miliki tersebut terikat halal dan haram serta diatur oleh syariah. Seperti, apakah barang tersebut sudah benar dimanfaatkannya dan bagaimana kehalalan atas konsumsi barang tersebut.

Ketiga, pengembangan kepemilikan yakni harta yang ingin kita kembangkan, harus sesuai dengan aturan syariah. Pengelolaannya terdapat dalam fiqh muamalat, seperti bagaimana bentuk akad-akad yang syar'i dan dibolehkan syara saat mengembangkan harta tersebut.

Islam memandang peran negara sebagai pemangku ekonomi kebijakan politik luar negeri harus bisa memberlakukan kerjasama ekonomi global secara baik dan benar agar tujuan yang dapat membawa kebaikan tersebut tidak keluar dari lingkup ekonomi islam. Pengadaan akad kerjasama harus sesuai dengan penerapan yang ada dalam fiqh muamalah.

### **Kerjasama Ekonomi antar Negara Perspektif Ekonomi Islam**

Tujuan perdagangan internasional atau kerjasama ekonomi global dalam Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan antar umat manusia dan merupakan salah satu bentuk saling tolong-menolong. Untuk mencapai tujuan kemanusiaan tersebut, Al Haritsi (2006) dalam karyanya buku Fikih ekonomi Umar bin Al Khatab mengatakan bahwa agar hubungan ekonomi Internasional dapat membawa manfaat terbesar bagi kaum muslim dan melindungi mereka dari mudharat yang akan terjadi, maka hubungan tersebut harus memenuhi kaidah-kaidah sebagai berikut: 1. Kehalalan barang dan jasa di tempat perdagangan. 2. Jika hubungan ekonomi internasional dapat merealisasikan kemaslahatan bagi kaum muslimin, 3. Jika wilayah-wilayah Islam sebagai prioritas. 4. Pengaturan masuk dan menetapnya non-muslim di bumi Islam. 5. Perjanjian perdagangan. 6. Negara Islam seyogyanya memiliki otoritas dalam

pengaturan dan pengawasan hubungan ekonomi luar negeri. 7. Urusan kegiatan ekonomi harus dipimpin seorang Muslim.

### **Sejarah Hubungan Internasional Dalam Islam**

Menelaah dari Iqbal (2000) selama pemerintahan Islam dengan negara Khilafah pertama berbasis di Madinah, pemerintahan Khilafah memulai hubungan internasional dengan mengirimkan diplomat untuk menyampaikan pesan Islam kepada penguasa di belahan dunia lain. Beberapa di antaranya berada di Najasy di Habasyah (Ethiopia), Hiroklius penguasa Romawi (Roa), Kisra penguasa Persia (Iran), Muqauqis di Yaman, dan lain-lain. Dakwah terus berkembang dan menjangkau negara-negara yang sangat jauh. Selain mendapat kemenangan dalam merekrut orang-orang untuk masuk Islam dan Islam pun juga menyebar ke seluruh dunia. Persia, Mesir, Yerusalem, Roma, dll. jatuh ke dalam daerah kekuasaan Khilafah. Dalam kondisi seperti itu, interaksi antara orang, kelompok dan negara tidak dapat dihindari, dan persyaratan aturan yang jelas untuk kegiatan mereka menjadi keniscayaan dalam bentuk kesepakatan, kesepakatan dan aturan yang kemudian menjadi hukum internasional. Artinya, itu adalah sistem hukum dengan ketentuan yang mengatur hubungan antar negara, dan dalam konteks itu juga mengatur hubungan di antara mereka.

Diplomasi dan kerjasama ekonomi dilakukan pada masa pemerintahan Madinah. Hubungan diplomasi tersebut dilakukan antar negara. Pertama Rasulullah menyeru untuk beribadah kepada Allah, kemudian jika diterima, hubungan ini akan terjalin lebih jauh lagi. Kerjasama yang

dilakukan antar negara menghasilkan perdamaian dan dalam bidang ekonomi untuk peningkatan pendapatan umat. Umat Islam pada saat itu maju dan berkembang pesat dari segi sosial dan ekonomi.

## KESIMPULAN

Berdasarkan kajian jurnal-jurnal, buku, dan khususnya buku bisnis internasional karya Kartawinata, Wardhana dan Syahputra (2014), dapat dikatakan bahwa sangat banyak sekali keuntungan yang bisa didapatkan oleh sebuah negara ketika melakukan hubungan kerjasama internasional. Baik keuntungan itu dari sisi sosial, ekonomi, politik, dan berbagai lini kehidupan bernegara lainnya. Sebagaimana yang disampaikan Ahmad (2021) bahwa kerja sama ekonomi internasional ditujukan untuk dapat memberikan keuntungan pada masing-masing negara dan merupakan hubungan kerjasama antara dua negara maupun lebih untuk dapat mencapai tujuan tertentu. Namun demikian, oleh karena hubungan kerjasama ini dijalankan oleh satu negara dengan negara lainnya, dan pada dasarnya dijalinan oleh manusia dengan manusia yang lainnya, maka manusia dalam mengurus masalah kenegaraan ini tidak bisa melepaskan diri dari beban syariat yang harus dipikul olehnya. Dalam menjalinan hubungan kerjasama internasional yang sesuai dengan perspektif sistem Ekonomi Islam, maka Islam sesungguhnya telah menetapkan aturan-aturannya. Tentu, aturan-aturan dalam kerjasama internasional ini memberi manfaat yang besar bagi negara yang menjalinan kerjasama tersebut (Maliki, 2009).

Agar hubungan ekonomi Internasional dapat membawa manfaat terbesar bagi kaum muslim dan melindungi mereka dari mudharat yang akan terjadi, maka hubungan tersebut harus memenuhi kaidah-kaidah seperti kehalalan barang dan jasa di tempat perdagangan, perjanjian perdagangan, dan lain-lain (Maliki, 2009). Islam memandang peran negara sebagai pemangku ekonomi kebijakan politik luar negeri harus bisa memberlakukan kerjasama ekonomi global secara baik dan benar agar tujuan yang dapat membawa kebaikan tersebut tidak keluar dari lingkup ekonomi islam. Pengadaan akad kerjasama harus sesuai dengan penerapan yang ada dalam fiqih muamalah. Islam juga bahkan membatasi negara mana saja yang bisa menjalin hubungan kerjasama internasional. Di antaranya adanya pandangan terlarang bagi negara Islam menjalin hubungan kerjasama, baik dari sisi perdagangan, maupun untuk tujuan-tujuan lain seperti tujuan belajar di luar negara dan kunjungan sosial kepada negara kafir harbi, yaitu kafir yang memusuhi umat Islam (Maliki, 2009).

Pendekatan sistem ekonomi Islam dalam aspek kerjasama internasional sangat penting untuk dibahas, karena ia berkaitan erat dengan pembahasan sistem ekonomi, sistem politik pemerintahan, sistem hubungan dalam dan luar negara, sistem pendidikan, dll. yang mana semua sistem yang disebutkan tadi sudah pun ada yang telah menetapkannya aturan-aturannya, Dia lah Zat yang maha tahu segala-galanya, pengetahuan yang meliputi kehidupan yang ada sebelum dunia, semasa dunia dan juga setelah dunia, Dia juga lah yang tahu apa yang baik, dan apa yang buruk bagi kita sebagai hambanya. Dia lah Allah SWT.

## Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, hendaklah poin saran yang terpenting adalah hendaklah kegiatan perdagangan luar negeri/ internasional tidak berkutak pada aspek keuntungan dan manfaat semata. Terutama perhatian penting pada aspek kemaslahatan ummat/ rakyat. Apakah gunanya perdagangan internasional yang tinggi tapi justru menanggung hutang yang tinggi pula. Tetapi lebih dari itu kajian sistem ekonomi Islam dalam aspek kerjasama internasional khususnya bagi pengambilan kebijakan sangat dibutuhkan untuk menjadikan konsep kerjasama internasional berdasarkan perspektif Islam ini semakin lengkap dan kuat dalam penerapannya di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, H. (2004). Hukum Perdagangan Internasional: Prinsip-prinsip dan Konsepsi Dasar. In Syria Studies. [https://www.researchgate.net/publication/269107473\\_What\\_is\\_governance/link/548173090cf22525dcb61443/download%0Ahttp://www.econ.upf.edu/~reynal/Civilwars\\_12December2010.pdf%0Ahttps://think-asia.org/handle/11540/8282%0Ahttps://www.jstor.org/stable/41857625](https://www.researchgate.net/publication/269107473_What_is_governance/link/548173090cf22525dcb61443/download%0Ahttp://www.econ.upf.edu/~reynal/Civilwars_12December2010.pdf%0Ahttps://think-asia.org/handle/11540/8282%0Ahttps://www.jstor.org/stable/41857625)
- Fatimah, & Nuryaningsih. (2018). Bisnis dan Perdagangan Internasional.
- Maliki, A. Al. (2009). Politik Ekonomi Islam. Al Azhar Press.
- Rabbani, D. R. S. (2021). Telaah Kritis TFA WTO (World Trade Organization) Analisis terhadap Implementasi Kebijakan Perdagangan Internasional di Indonesia. Jurnal Hukum Lex Generalis, 2(1), 14–38.
- Ahmad. (2021). Kerja Sama Internasional: Pengertian, Tujuan, Manfaat, Bentuk dan Contoh. Gramedia Blog
- Al-Haritsi, JBA (2006). Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab. Pustaka Al-Kautsar.
- Aprita, S., & Adhitya, R. (2020). Hukum Perdagangan Internasional. xii, 264 hlm.
- Iqbal, A. (2000). Diplomacy in Early Islam (terjemahan). Jakarta, Pustaka Kautsar.
- Kailani, K. (2013). Islam Dan Hubungan Antarnegara. Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama, 14(2), 99-118.
- Kartawinata, B. R., Wardhana, A., & Syahputra. (2014). Bisnis Internasional. In PT. Karya Manunggal Lithomas.
- Maliki, A. Al. (2009). Politik Ekonomi Islam. Bogor: Al Azhar Press.
- Olga Pasko, Natalia Staurskaya, Alexander Gryaznov, Alexander Zakharchenko. (2019). International Collaboration on the Exploration and Development of the Arctic. Handbook of Research on International Collaboration, Economic Development, and Sustainability in the Arctic
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Alfabeta; Bandung
- Triono, D. C. (2017). Ekonomi Pasar Syariah, Ekonomi Islam Madzhab Hamfara jilid 2 (Jilid 1). Irtikaz
- Valencia Tioriman, et.all (2020). Roti Penyet Olen (Perencanaan Pendirian Usaha Roti Penyet). Jurnal STIE MDP.